



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN DESA ATAU NEGERI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA ATAU NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa atau Negeri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Desa atau Negeri Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa atau Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2079 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa atau Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA ATAU NEGERI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA ATAU NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kewenangan Desa atau Negeri adalah kewenangan yang dimiliki Desa atau Negeri meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Desa atau Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri dibantu perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan negerinya termasuk melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Perangkat Desa atau Negeri adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa atau Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Desa atau Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Kepala Pemerintahan Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Negeri, selanjutnya disebut APBDesa atau Negeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa atau Negeri.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri;
- d. pendanaan kewenangan Desa atau Negeri;
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pungutan;
- g. ketentuan peralihan;
- h. ketentuan penutup

BAB III KEWENANGAN DESA ATAU NEGERI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan hak asal-usul terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa atau Negeri; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa atau Negeri.
- (2) Kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi meliputi:
 - a. Fasilitasi sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa atau Negeri;
 - b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - c. pengelolaan hutan milik Desa atau Negeri;
 - d. pendayagunaan tanah Desa atau Negeri untuk keperluan masyarakat Desa atau Negeri;
 - e. pengamanan kekayaan dan aset Desa atau Negeri; dan
 - f. pembinaan dan pelestarian seni, budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA ATAU NEGERI

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa atau Negeri;
- b. telah dijalankan oleh Desa atau Negeri;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau Negeri;
- d. muncul karena perkembangan Desa atau Negeri dan prakarsa masyarakat Desa atau Negeri; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa atau Negeri.

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa atau Negeri;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa atau Negeri;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa atau Negeri dan taman bacaan;

- i. pengelolaan embung Desa atau Negeri;
 - j. pengelolaan air bersih berskala Desa atau Negeri; dan
 - k. pembuatan jalan Desa atau Negeri antar permukiman ke wilayah pertanian
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri hasil identifikasi meliputi :
- a. Pengelolaan tata ruang dan peta sosial berskala desa;
 - b. Pengelolaan perekonomian berskala Desa atau Negeri;
 - c. Pengelolaan data dan informasi berskala Desa atau Negeri;
 - d. Pengelolaan energi dan sumber daya alam berskala Desa atau Negeri;
 - e. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - f. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak berskala Desa atau Negeri;
 - g. Perlindungan kelompok rentan berskala desa;
 - h. Pengelolaan kesehatan tradisional berskala Desa atau Negeri;
 - i. Pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa atau Negeri;
 - j. Peningkatan pendidikan anak usia dini, taman kanak kanak dan Pendidikan non formal Desa atau Negeri berskala Desa atau Negeri;
 - k. Pengembangan industri rumah tangga berskala Desa atau Negeri;
 - l. Pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan Desa atau Negeri;
 - m. Pengelolaan bencana berskala Desa atau Negeri;
 - n. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa atau Negeri;
 - o. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berskala Desa atau Negeri;
 - p. pengelolaan sumber daya manusia berskala Desa;
 - q. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau Negeri (BUMDesa atau Negeri);
 - r. pengelolaan wisata Desa atau Negeri;
 - s. pengembangan kepemudaan dan olah raga Desa atau Negeri;
- (3) Kewenangan berskala lokal ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa atau Negeri.

BAB V

PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA ATAU NEGERI

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Walikota tentang daftar kewenangan Desa atau Negeri, Pemerintah Desa atau Negeri menetapkan Peraturan Desa atau Negeri tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri.

Pemerintah Desa atau Negeri menetapkan kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan kewenangan lokal berskala Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa atau Negeri;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa atau Negeri;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa atau Negeri.

Pasal 8

- (1) BPD atau Saniri menyelenggarakan forum Musyawarah Desa atau Negeri yang dihadiri oleh Pemerintah Desa atau Negeri, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa atau Negeri;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. rukun warga;
 - e. rukun tetangga; dan
 - f. kader posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa atau Negeri dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa atau Negeri menyusun rancangan Peraturan Desa atau Negeri berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Pemerintah Desa atau Negeri mengonsultasikan rancangan Peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sebelum dibahas bersama BPD atau Saniri.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa atau Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa atau Negeri diterima.

Pasal 10

Pemerintah Desa atau Negeri menyesuaikan rancangan Peraturan Desa atau Negeri berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau Negeri menyampaikan rancangan Peraturan Desa atau Negeri yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPD atau Saniri untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa atau Raja menetapkan Rancangan Peraturan Desa atau Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa atau Negeri setelah mendapat kesepakatan bersama BPD atau Saniri.
- (3) Proses pembahasan rancangan peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan Desa atau Negeri.

Pasal 12

Kepala Desa atau Negeri menyampaikan Peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa atau Negeri tentang Kewenangan Desa atau Negeri Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa atau Negeri dapat diubah oleh Pemerintah Desa atau Negeri sesuai dengan potensi, perkembangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Tata cara perubahan Peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Desa atau Negeri dan daftar kewenangan Desa atau Negeri.

Pasal 14

Pemerintah Desa atau Negeri mensosialisasikan Peraturan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa atau Negeri dan BPD atau Saniri melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa atau Negeri yang baru.
- (2) Pemerintah Desa atau Negeri mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Desa atau Negeri kepada Camat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa atau Negeri dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Negeri;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kotayang diperuntukan bagi kegiatan strategis yang tidak cukup didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Negeri; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan strategis yang dimaksudkan pada ayat 1 butir badalah kegiatan yang jika tidak dilakukan akan berpengaruh secara massif bagi perkembangan Desa/Negeri dan kesejahteraan Masyarakat.

BAB VII
PUNGUTAN DESA ATAU NEGERI
Pasal 17

- a. Desa atau Negeri dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa atau Negeri seusai dengan kewenangan Desa atau Negeri berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan di dalam rekening Desa atau Negeri;
- c. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Negeri.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa atau Negeri, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa atau Negeri dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa atau Negeri dan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tersebut ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan Desa atau Negeri melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa atau Negeri melaporkan pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Negeri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Negeri/Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Desa di Kota Ambon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11, November 2019

WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR